

PENJERANGAN UNDANGAN NO. 27/1948.

tentang

"SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN PEMILIHAN
ANGGAUTA2NJA".

Undang2 tersebut diatas sangat dinanti-nantikan oleh karena K.N.I.P. dan B.P.K.N.I.P. jang sementara menggantiken D.P.R. itu tidak memuaskan. Sebenarje terutama karena anggaute K.N.I.P. tidak dipilih oleh Rakjat, melainken diangkat oleh Presiden. Walaupun diusahakan agar susunan K.N.I.P. itu sesuai dengan aliran2 didalam masjerasakat, namun selama susunan itu didasarkan atas taksiran, maka hasilnya tidak akan dapat memberi kepuasan kepada chalejak ramai. Hanja susunan dengan djalan pemilihan umum, jang berdasarkan democratic jang luas, jang memberi kesen atan jang sans kepada semua aliran didalam masjerasakat untuk mendapat perwakilan didalam D.P.R. jang sesuai dengan pengaruhnya masing2 didalam masjerasakat, akan dapat menghilangkan keketjewuan jang sekareng meliputi susunan K.N.I.P. dan B.P.K.N.I.P. itu.

Mengingat kedudukan D.P.R., maka sudah sejak nje kites harus menuangkan minst kite terhadap Undang2 No. 27/1948.-

Menurut pasal 20 Undang2 Daser, maka Undang2, jaita peraturan2 jang terpenting di Negara Kite, harus ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan D.P.R.

Begitu pula anggaran Negara menurut pasal 23 Undang2 Daser harus ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan D.P.R. Oleh karena tiap2 tingkatan Pemerintah memerlukan biaya, maka tiap2 tahun pada penetapan anggaran Negara, tiap2 anggaute D.P.R. dapat kesempatan luas untuk menindjau tiap2 tingkatan Pemerintah dan menetapkan pendiriannya terhadap tindakan itu.

Dengan perkataan lain tiap2 anggaute D.P.R. mempunyai kesempatan luas untuk mempengaruhi kebijaksanan tiap2 anggaute Kabinet.

Selain dari pada itu menurut pasal 2 (1) semua

anggota D.P. R. merangkap menjadi anggota Majelis Permoesjawaran Rakjat, yang melakukan sepenuhnya kedaulatan Rakjat, yang menetapkan garis besar yang diturut oleh Pemerintah, yang mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan gambaran yang singkat ini djelaslah kiranya betapa penting keaduan D.P.R.

Oleh karena Negara kita berdasarkan democratie, maka anggota D.P.R. kita pada azasnya harus :

1. dipilih semua. Secarangpun tak dapat dianggap agar mereka tidak dipengaruhi oleh yang mengangkat ;
2. dipilih oleh semua Warga Negara Indonesia agar mereka ada kesempatan mengambil bagian dalam pada menentukan wakil mereka untuk melaksukan Kedaulatan Rakjat ;
3. dipilih dari semua Warga Negara Indonesia ;
4. dipilih setjara langsung agar terpilihnya para anggota langsung berdasarkan keinginan rakjat " rga Negara Indonesia ;
5. dipilih setjara rahasia, sehingga tidak seorangpun yang tahu siapa yang dipilih oleh pemilih masing2. Karena pemilihan dilakukan setjara rahasia, maka tiap2 pemilih diberi kesempatan untuk memilih orang menjadi anggota D.P.R. yang betul2 diingini. Mereka tidak usah takut kepada partainya atau orang lain. Marilah ditindau lebih lanjut, sampai dimana lima azas tersebut distasi dapat diwujudkan dalam Undang2 No. 27/1948.

Azas pertama : Azas ini hampir 100% dapat dipenuhi. Hanya dalam 2 hal ada kesungkinan - bukan keharusan - mengangkat anggota D.P.R jaitu: Pertama : jika dengan djalan pemilihan, tidak semua tjelon anggota D.P.R. terpilih, misalnya sesudah semua tjelon anggota D.P.R. terpilih, belum juga semua kursi diisi. Dalam hal demikian kekurangan anggota D.P.R. itu ditutupi oleh Presiden dengan djalan mengangkat anggota2 yang masih kurang itu. (pasal 60 Undang2 No. 27/1948). Saja rasa, bahwa hal demikian itu didalam praktijk tidak

akan kerap terjadi.

Kedua : Mungkin pula Presiden mengangkat anggota D.P.R. jang dengan djalan pemilihan tidak terpilih untuk mendjamin supaje golongan jang ketjil (minoriteiten) dapat perwekilen jang lajek didalem D.P.R. Menurut pasal 64 maks, djike dengan djalan pemilihan tidak terpilih l anggeute atas perhitungan :

- a. untuk setiap 100.000 penduduk Warga Negara Indonesia turunan Tionghoa,
- b. untuk setiap 40.000 penduduk Warga Negara Indonesia turunan Arab,
- c. untuk setiap 25.000 penduduk Warga Negara Indonesia turunan Belanda,

Presiden dengan djalan pengangkatan dapat menjukupi kekurangan itu. Walaupun sebetulnya tidak lajek mengadakan perbedaan entara golongan Warga Negara Indonesia jang satu dari golongan Warga Negara Indonesia jang lain, oleh karena mereka semua djoega Warga Negara Indonesia, namoen dengan mengingat keadaan pada zaman djedjahan Belanda pada zaman golongan2 tersebut sangat dibeda-bedakan, dienggap perlu, sebagai pengakuan keadaan peralihan, didalem peraturan tentang pemilihan umum mengadakan peraturan istimewa bagi minoriteiten tadi. Peraturan itu hanje mengenai Warga Negara Indonesia turunan Tionghos, "rab den Belanda.

Untuk Warga Negara Indonesia turunan bangsa lain tidak diadakan peraturan semata jang diterangkan diatas.

Azas kedua : Undeng2 No. 27 adalah luas sekali terhadap azas ini. Hanje pembatasan berdesarkan umur (jeitu 18 tahun atau lebih bagi pemilih umum atau pemilih (kiesman) jang mendjamin, bahwa pemilih tahu, apa maksudnya pemilihan itu dan ketjakapan membacé huruf Latin atau Arab (bagi kiesman) untuk mendjamin kesanggupan para pemilih untuk memilih diantaraanjetjalon2 terpentjar didalem daerah jang djauh lebih luas dari peda kelurahan, marge, negari, kurie, kampong dan sebagainya dan sekitarnya.

Pembatasan lain tidak ada, ketjusli pembatasan2 jang tak dapat dihindarkan, jaitu mereka tidak boleh dipetjat dari hak memilih oleh hakim, dan tidak boleh terganggu ingstannje.

Azas ketiga : Untuk memenuhi azas democratie, maka pada umuman semus Warga Negara Indonesia harus boleh dipilih menjadi anggauta D.P.R. Henje sjaratz jang tidak dapat dihindarkan, patut diadakan, jaitu :

- a. telah berumur 25 tahun (sjerat pengalaman) ;
- b. tjaekp membatja dan menulis bahasa Indonesia dengan huruf Latin. Orang jang tidak mempunyai kependeian jeng dimaksudken ini, tisak bisa melakukan kewajiban anggauta D.P.R., dan akan melambatken berdjelannje pekerdjisan dalam D.P.R.
- c. tidak kehilangan hak mengusai atau mengurus harta benda njera karena keputusan Hakim jeng ta' dapat diubah lagi (pailit).
- d. tidak dipetjat dari hak memilih atau dipilih dengan putusan Hakim jeng ta' dapat diubah lagi;
- e. tidak terganggu ingstannje.

Antara lain supeje tidak menjukarkan D.P.R. melakukin pengawasan terhadap Pemerintah, maka keanggaatan D.P.R. tidak boleh dirangkap dengan beberapa pangkat tinggi jang pedjabatna sangat ikut bertanggung djawab atas djelannje pemerintahan (lihatlah pasal 1 sjet 3 Undang2 No. 27/1948) antaranje Presiden, Wakil Presiden, Komisaris Negara, Ketua, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Gubernur, Residen dan Anggauta Tentara jeng berpangkat Letnan-Kolonel keatas, Pardana Menteri, Wakil Pardana Menteri, Menteri dan Menteri Muda boleh merangkap menjadi anggauta D.P.R., tetapi selama merangku djabatan2 itu, mereka ta' boleh menggunakan hak atau melakukan kewajiban sebagai anggauta D.P.R.

Azas keempat: Pemilihan setjera langsung memang sebaik-baiknya. Tetapi sajeng sekali, kita harus mengakui terus terang, bahwa pada masa sekarang di Negara Kita belum mungkin mengadakan pemilihan setjera langsung, oleh kerena sebahagian

besar dari Warga Negara Indonesia masih buta huruf, dan pengalaman membuktikan, bahwa mereka yang buta huruf umumnya hanja dapat ikut memilih dengan hasil yang baik, antara tjalon2 yang dikenalnya dilingkungan yang tidak lues. Djadi kita terpaksa menerima tjara pemilihan bertingkat, jaitu pemilih umum (ya'ni Warga Negara Indonesia penduduk negari, marga, kuris, kanpoeng dan sebagainya yang telah berumur 18 tahun, tidak dipotjat dari hak memilih dengan putusan hakim, yang tak dapat diubah lagi, dan tidak terganggu ingatannya) memilih pemilih (kiesman) yang harus memenuhi sjaratz bagi pemilih umum dan tjskap membatja huruf Latin atau huruf Arab, dan pemilih (kiesman) ini memilih anggota D.P.R.

Azas kelima : Pemilihan setjera rahasia untuk mendjamin kemerdekaan pada pemilih, bebas dari pengaruh luar, dipenuhi 100% sebagai nanti diterangkan dibawah ini.

Pimpinan:

Pemilihan diseluruh daerah Indonesia dipimpin oleh kantor Pemilihan Pusat di Jogjakarta. Ditiap2 daerah pemilihan, jaitu Daerah Propinsi, pemilihan dipimpin oleh Kantor Pemilihan yang berkedudukan di ibu kota Propinsi, yang diketoesi oleh Goebernoer dan mempunjai anggota paling sedikit 4 orang, diantaranya satu Wakil-ketus, dan Wakil anggota paling sedikit 3 orang. Kantor Pemilihan dibantu oleh Tjabang Kantor Pemilihan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan di ibu kota berotonomi, yang diketuai oleh Bupati atau wali kota dan mempunjai paling sedikit 4 orang anggota, diantaranya 1 wakil ketua dan 3 orang wakil anggota. Tjabang kantor Pemilihan memimpin pemilihan di Kabupaten atau di daerah Kota Berotonomi itu. Didalam daerah Ketjamatan (boeat kerésidenan Atjeh : nege ri (bekas landschap) untuk melakukan undang2 No.27/1948 ini dapat disamakan dengan ketjamatan)pilihan dipimpin oleh Kantor Pemungutan suara, yang diketuai oleh Tjamat (buat Atjeh kepala negeri) dan disamping ketua mempunjai paling sedikit 4 anggota (diantaranya 1 wa-

kil ketua) dan 5 wakil anggota. Maksudnya anggota dan wakil anggota Tjabang Kantor Pemilihan diangkat oleh Gubernur dan anggota serta wakil anggota Kantor Pemungutan suara diangkat oleh Bupati atau Wali Kota jang bersangkutan. Keangkatan anggota dan wakil anggota Tjabang Kantor Pemilihan serta Kantor Pemungutan Suara harus menunggu sampai Peraturan Pemerintah untuk melakukan Undang² No. 27/1948 telah ditetapkan oleh Presiden

Ditisp² Kelurahan (buat Atjeh Mukim, buat Tapanuli kurie buat Sumatera Barat Negari, buat Sumatera Selatan Marga d.s.b.) Daerah (Atjeh: Imeum; Tapanuli: kepala kurie, Sumatera Barat: Wali Negari; Sumatera Selatan: kepala marga d.s.b.) karena djabatannya membantu Kantor Pemungutan Suara melelukan kewajibannya.

Menurut c 3 Undang² No. 27/1948 maka antara nje kopala kelurahan, mukim, kurie, negari, marga d.s.b. selanjutnya dibawah ini disebut desa sadja buat semus deersch, dan Tjamet (Atjeh : Kepala negeri) d.s.b. harus membikin daftar penduduk Warga Negara Indonesia dendaftarnya pemilih umum, dengan menjetut nama-nama tiap² penduduk w.n.i. dan tiap² penduduk dan pemilih umum serta beberapa keterangan jang mengensi diri tiap² penduduk dan pemilih umum itu, akan tetapi oleh kerena pendaftaran setjara itu akan sangat melambatkan selesaⁿya pemilihan, maks akan dimedjuken usul kepada B.P.-K.N.I.P. untuk merubah undang² No. 27/1948 tadi, jang maksudnya buat pemilihan anggota D.P.R. Pusat jang pertama ini tidak membukt daftar penduduk Warga Negara Indonesia dan daftar pemilih umum.

Daftar penduduk Warga Negara Indonesia tiap² dess, jang menurut peraturan s mula harus memuat nama umur d.s.b. dari tiap² djiva dengan dijalani menghitung tiap² djiva dirumahnya masing 2, buat pemilihan jang pertama ini diganti dengan daftar dijumlah penduduk Warga Negara Indonesia (jadi hanja angka) terbagi ates polonan Indonesia aseli, dari tiap² dess turunan Tionghoa Arab Belanda atau bangsa lain jang dibikin oleh Tjamet (buat Atjeh: Kepala Negeri), selanjutnya disebut Tjamet sa-dje buat semua daerah ates lepuran tiap² kepala dess.

Selain itu tiap² kepala dess harus oleh Tjamet di-perintahkan mengumumkan didesanya masing² kepada semua penduduk Warga Negara Indonesia, bahwa akan diadakan pemilihan anggota D.P.R. Pusat setjera bertingkat.

Jang berhak menilih anggota D.P.R. islah para pemilih (kiesman) jang djualahnje bagi tiap2 desa sama dengan djumlah Warga Negara Indonesia tiap2 desa (baiki sampe orang tua; golongan Indonesia asli turunan Tionghoa, Arab, Belanda dan bangsa lain untuk ini ditjampur djadi sstu djumlah) dibagi dengan 250. Djika sesudah pembagian itu terdapat sisa jang besarnya 150 atau lebih, maka djumlah pemilih ditambah dengan satu miselnja suatu desa mempunyai penduduk Warga Negara Indonesia 3476, maka didesa itu dapat dipilih 3476:250 = 13 pemilih dengan ada sisa 226. Untuk sisa jang lebih dari 150 itu, didapat 1 pemilih lagi, sehingga didesa tersebut dapat dipilih 14 pemilih. Tiap2 pemilih (kiesman) dipilih oleh pemilih umum, ja'ni tiap2 penduduk desa Warga Negara Indonesia jang sudah umur 18 tahun tidak dipetjet dengan putusan hakim, jang tak dapat diubah lagi dari hak memilih dan tidak terganggu ingatannya. Jang dapat menjadi pemilih (kiesman) islah pemilih umum jang tjakap membacap huruf Latin atau Arab. Tiap2 tjalon pemilih harus dimadjuken kepada kepala desa, dimana ia ditjalonkan, oleh sedikit-dikitnja 10 pemilih umum dengan menggunakan formulir jang akan dikirimken oleh Kantor Pemilihan (Kantor Gubernur). Tjalon pemilih tidak boleh dimadjuken dengan lain surat dari pada formulir tersebut. Djika tidak diturut pengmukaan lain itu ditolak. Harus lekas diumumkan kepada semua penduduk Warga Negara Indonesia oleh Kepala Desa, bahwa pemilih umum, jang mau ikut memilih kiesman, harus mendaftarkan diri dahulu pada kepala desa nja selambat-lambatnya satu hari sebelum pemilihan kiesman. Hari pemilihan kiesman jang dilakukan didesain nassing2 akan diberitahuken kemudian heri. Pemilih umum, jang tidak mendaftarkan lebih dulu, tidak boleh memilih pemilih.

Daftar pemilih umum, jang menurut peraturan semua harus memuat nama dari semua pemilih umum dsb., jang tiap2 rumahnya harus dikunjungi oleh kepala desa atau pembentunja, buat pemilihan jang pertama ini diganti dengan daftar pemilih umum, jang datang sendiri di kantor kepala desa untuk mendaftarkan diri tsb. Manje orang-orang jang menemuhi sjerat2 untuk menjadi pemilih umum boleh dimasukkan dalam daftar itu, daftar itu hendaknya memuat :

- a. nomor berturut,
- b. nama jeng lengkap dari pemilih umum,
- c. umur pemilih umum pada tanggal 1-1-1949. Djika ti-
dak tereng, harus ditaksir sebaik-baiknya,
- d. lahir ditempat dan Negara (Staat) mana,
- e. alamat lengkap.

Dan dibawah sesudah pemilih tersahir ditjetet : Tan-
da tangan atau tjap djari kepala desa serta dibubuhi
tjapnya djika ada.

Djadi sesudah kepala desa memberi lapuren tentang
djumlah penduduk Warga Negara Indonesia, maka tiap2
kepala desa diberi oleh Tjamet :

- 1e. daftar djumlah penduduk Warga Negara Indonesia
dari desanya sendiri,
- 2e. daftar djumlah pemilih (kiesmen) bagi desanya
sendiri,
- 3e. perintah untuk mengumumkan kepada semua penduduk
Warga Negara Indonesia tentang pendaftaran pemili-
ih umum dikantor kepala desa dan
- 4e. petunjuk tentang menjusundaftran pemilih umum itu
(lihat diatas a, b, c, d, dan e.)

Selandjutnya kepada kepala desa hendaknya diandjurkan
menggaliakan penduduknya, jeng memenuhi sjarat mendje-
di pemilih umum, untuk mendaftarkan diri. Pendaftaran
itu mulai sekarang boleh dileakukan.

Pemilih umum hanja boleh mendaftarkan diri di de-
sanja sendiri. Daftar djumlah penduduk dan daftar djum-
lah pemilih, jeng memuat nama desanya nasing2 dan
nama Ketjamanan (Atjeh: Negeri) dan tandanya tangan
tjamet dan tanggal membustunya, oleh tiap2 tjamet di-
buat dalam 3 bush.:

sebuah diberikan kepada kepala desa (lihat diatas
le dan 2e)

sebuah setjepat mungkin dikirimkan kepada Tjabang
kantor Penilihian (Bupati atau Wali Kota berotonomi)

dan sebuah disimpan dikantor ketjamanan. Djika ada
telepon atau kantor kawat, maka isi daftar itu oleh
tjamet diteleponkan atau dikawatkan kepada
Bupati atau Wali Kota. Dalam pada mengawatkan atau
meneleponkan juga harus disebut djumlah penduduk
Indonesia asli, turunan Tionghoa, Arab, Belanda dan
bangsa lain. Oleh bupati dan wali Kota djumlah2 itu
harus ditjetet dengan teliti.

Dari daftar penduduk tersebut tiap2 ketua Tjebeng Kantor Pemilihan(Bupati atau Wali Kota) setjepat mungkin buat 2 bush daftar djumlah penduduk Warga Negara Indonesia, terbagi atas golongan Indonesia asli turunan Tionghoa, Arab, Belanda dan bangsa lain. Sebuah disimpan dikantornya sendiri beserta daftar djumlah pemilih tiap desa dan sebuah setjepat mungkin dikirimkan kepada Residen jang bersangkutan. Agar tje pat diketahui oleh Residen, maka isi daftar djumlah p penduduk kabupaten (Kota Berotonomi) itu setjepat mungkin dikawatkan atau ditelponkan kepada Residen dengan menjabut djumlah golongan2 termaksud diatas.

Dari isi daftar2 djumlah penduduk jang dikawatkan atau ditelponkan kepada beliau itu, tiap Residen setjepat mungkin membuat 2 daftar djumlah penduduk Warga Negara Indonesia seluruh keresidenan terbagi atas golongan Indoensia asli turunsn Tionghoa, Arab, Belanda dan bangsa lain. Sebuah disimpan dikantor keresidenan dan sebuah setjepat mungkin disampaikan kepada kantor Pemilihan (Propinsi). Isi daftar itu dengan menjabut golongan2 termaksud diatas, dikawatkan atau ditelponkan kepada kantor Pemilihan tsb.

Ketus kaator Pemilihan (Gubernur) setjepat mungkin membuat 3 daftar djumlah penduduk Warga Negara Indonesia seluruh Propinsi terbagi atas golongan2 tersebut diatas.

Sebuah disimpan dikantornya, sebuah dikirimkan kepada Komisariat Pemerintah Pusat di Bukittinggi dan sebuah keada kantor Pemilihan Pusat di Jogjakarta. Isinya dengan menjabut golongan2 termaksud diatas segera dikawatkan kepada Komisariat Pemerintah Pusat di Bukittinggi jang segera mengawatkan isi kawat itu kepada kantor Pemilihan Pusat di Jogjakarta. Maksudnya kawat tentang isi daftar djumlah penduduk Warga Negara Indonesia (W.N.I.) tersebut dari semua Propinsi pada tanggal 1-1-1949 telah diterima oleh Komisariat di Bukittinggi ; sehingga kira2 tanggal 2-1-1949 kantor pemilihan pusat telah menerima kawat tentang djumlah penduduk Warga Negara Indoensia seluruh Negara Republik Indonesia. Berdasar djumlah penduduk Warga Negara Indonesia seluruh W.N.I. itu, Kantor Pemilihan Pusat setjera terbuka untuk umum menetapkan djumlah anggets D.P.R. untuk seluruh Negara.

Dasar perhitungan ialah buat setiap 300.000 jiwa penduduk Warga Negara Indonesia ada 1 orang anggota.

(Sisa 150.000 atau lebih dibulatkan keatas)

Kemudian ditetapkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk masing-masing daerah pemilihan (Propinsi).

Dasar perhitungan ialah buat setiap 300.000 jiwa penduduk Warga Negara Indonesia ada 1 orang anggota. Sisa tidak dibulatkan.

Jika jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk semua daerah, pemilihan belum mencapai jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk seluruh negara, maka kekurangannya diberikan kepada daerah pemilihan yang meninggalkan sisa yang terbanjak.

Misalanja :

Penduduk Warga Negara Indonesia dari daerah pemilih :

A	10.987.321
daerah-pemilih B	9.786.423
" C	11.678.302
" D	7.688.496
" E	8.094.270
" F	<u>7.931.764</u>

Jumlah 56.166.578

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat buat seluruh negara 56.166.578 = 187.321
300.000

Sisa 66.578, kurang dari 150.000, menjadi tidak dibulatkan keatas.

Daerah pemilihan :

A mendapat 10.987.321 = 36 anggota sisa 187.321.
300.000

B mendapat 9.786.423 = 32 anggota
300.000

Sisa 186.423.

C mendapat 11.678.302 = 38 anggota
300.000

Sisa 278.302.

D mendapat 7.688.498 = 25 anggaute.
300.000

Sisa 188.498.

E mendapat 8.094.270 = 26 anggaute.
300.000

Sisa 294.270.

F mendapat 7.931.746 = 26 anggaute.
300.000

Sisa 131.764

Djumah 183 anggaute
jadi masih kurang 4 anggaute

Daerah pemilih :

E.C.D. dan A masing-masing dapat tambahan 1 anggaute,
sehingga daerah-pemilih :

A mendapat 37 anggaute.

B " 32 "

C " 39 "

D " 26 "

E " 27 "

F " 26 "

Djoemlah 187 anggaute.

Tjalon buat pemilih dikemukakan dengan mengisi
surat formulir (model G) dan harus disampaikan kepada
kepala desa.

Tjalon dikemukakan oleh sekureng-kurengnya 10
orang pemilih umum dari desa.

Tjalon tidak perlu penduduk kelurahan itu, harus
penduduk ketjapatan jang meliputi desa itu.

Kepala Desa menjampaikan surat pengemukakan tja-
lon kepada Kantor Pemungutan suara, setelah mengambil
turunan.

Dari surat pengemukaan tjalon buat pemilih ketua
Kantor Pemungutan suara membuat daftar tjalon pemilih
sementara buat masing-masing desa.

Sebuah dari daftar itu disampaikan kepada Tja-
bang Kantor Pemilihan.

Kepada Kepala desa disampaikan daftar tjalon se-
mentara dalam desa.

Dalam waktu jang tertentu daftar tjalon sementara
dapat diprbaiki atas pemeriksaan Tjabang Kantor Pem-
ilihan sendiri atau atas pengaduan.

Setelah waktu itu lampau maka tiap-tiap Ketua Kantor Pemungutan suara membuat daftar tjalon pemilih tetep buat masing-masing desa.

Sebuah dari daftar itu disampaikan kepada Tjabang Kantor Pemilihan.

Kepada Kepala desa disampaikan daftar tjalon tetep dalam desanja.

Kepala desa mengumumkan daftar itu dalam desanja.

Pemilihan pemilih dilakukan dalam desa masing2, sedapat-dapat pada kantor kepala desa, dipimpin oleh orang dari Kantor Pemungutan Suara, dibantu oleh 2 orang pembantu, diantara nya kepala desa.

Tjalon harus dateng untuk boleh dipilih.

Pemilih umum tidak boleh diwakili oleh orang lain dan memberikan suaranya (1) kepada 1 orang tjalon.

Pemilihan dilakukan setjara rahasia tetapi harus mudah.

Misalnya disamping ruang, dalam mana 3 orang tersebut distas bersidang untuk melakukan pemilihan (ruang A) diadakan satu ruang, diike jumlah pemilih umum jang mendaftarkan diri tidak banjek, atau 2 ruang diike pemilih umum jang mendaftarkan diri besar djumlahnya (ruang B). Tjalon jeng ingin dipilih, sebelum pemilihan dimulai sudah ada diruang A.

Mereka duduk berjadjar diruang A dan masing2 diberi tanda, jeng satu dan jeng lain mudah dibedabedakan, jeng lebih dahulu sudeh disediakan (oleh kepala desa), misalnya tangkai bermati2 pohon. Tanda2 itu diletakkan dimuka tiap2 tjalon.

Selama masa pemilihan diruang B atau ditisp2 ruang B diteruk potongan (ruas) bambu (jang lebih dahulu telah disediakan oleh kepala desa) dibambu mana telah diadakan lobang ketjil tjukup untuk memssukkan surat-suara (stembiljet). Djumlah potongan bambu itu ditisp-tiep ruang B sama dengan djumlah tjalon jang hadir. Bambu-bambu ditisp ruang B sebelumnya telah dipelek dengan sepotong kertas dimana ditulis nama tiap2 tjalon dan diberi tanda jeng same dengan tanda2 jang diletakkan dimuka masing2 tjalon. Djadi tiap2 tjalon mempunyai diruang B satu ruas jang tandanja sama dengan tanda2 tjalon itu. Tanda2 itu dilekatkan (diikat) pada bambunya.

Tiap2 pemilih umum jang mau ikut memilih mesuk dalam ruang A dan dapat sepotong kertas, sesudah kertas ini (surat-suara) jang disediakan lebih dahulu oleh Tjamat) dibubuhi tanda tangan oleh pemimpin sidang. Pemimpin sidang mempersilakan pemilih umum tadi melihat semua tjalon serta tanda-tandanya dan memberi tahu kan, bahwa ie harus memasukkan surat-suara itu disalah sstu bambu diruang B jang tandanje same dengan tanda tjalon jang hendak dipilihns.

Ruang B atau ruang2 B harus diatur demikian, sehingga oreng lain tidak dan tidak boleh datang lihat, dalam bambu mans si pemilih memasukkan surat-suaranje (pemilihan setjara rahssia). Sesudah waktu pemilihan lempau, maka semua bambu berturut2 dipetjahkan dan surat2 suaranje dihitung oleh 3 orang tadi. Hanja surat2 suara jang dibubuhi tanda tangan pemimpin sidang, dihitung sebagai suara sah. Baru sesudah semua surat2-suara dari satu bambu selesai dihitung dan ditjatat, bambu jang kedus boleh dipetjah dsb.

Hasil pemilihan ditetapkan dengan tjara terbuka untuk umum oleh 3 orang tersebut diatas buat tiap2 tjalon.

Misalnja:

Suatu desa boleh memilih 8 orang pemilih.

Tjalon buat pemilih ada 17 orang.

3 orang tjalon tidak datang pada pemilihan, sehingga jang turut dalam pemilihan ada 14 orang tjalon.

Suara jang dikeluarkan oleh pemilih umum berjumlah 750.

Maka untuk dapat terpilih, seorang tjalon harus memperoleh sedikit2nya $\frac{750}{14} = 54$ suara.

I. Kalaun jang memperoleh 54 suara atau lebih, lebih dari 8 orang tjalon, maka terpilih ielsh 8 orang diantara mereka jang memperoleh suara terbanjak (passal 4 ajat 1, kalimat ke I).

Djika 2 tjalon atau lebih mendapat djumlah suara sama tetapi mereka tidak dapat terpilih semua, karena melampaui djumlah pemilih jang ditetapkan buat desa itu maka antara mereka disidakan undian (kalimat ke 3).

Misalnja :

A mendapat	63	suara
B "	60	"
C "	190	"
D "	102	"
E "	60	"
F "	102	"
G "	70	"
H "	63	"
I "	60	"

Lebih kurang dari 60 suara, maka yang terpilih adalah: C,D,F,G,A, H, sedangkan antara B, E dan I diadakan undian, 2 diantara mereka terpilih.

Antara D dan F,A dan H tidak diadakan undian, meskipun mereka memperoleh suara sama.

II. Kalau yang memperoleh 54 suara atau lebih, kurang dari 8 orang tjalon, misalnya 6 orang, maka 6 orang itu terpilih, dan antara 8 orang tjalon yang belum terpilih diadakan pemilihan ulangan dengan dasar soera terbaik (relatif; tidak pakai sjarat minimum)

Misalnja pada pemilihan ulangan :

B mendapat	500	suara
D "	13	suara
E "	45	suara

Jika lainnya kurang dari 45 suara, maka B dan E terpilih (sjarat ke 2).

-----000-----